



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 05/Pid.Sus-LH/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT
Tempat lahir	: Sipirok – Sumatera Utara
Umur atau tanggal lahir	: 43 Tahun/04 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kemang RT 04/RW 01 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d 15 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 November 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 10 Januari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - Potongan kayu beks terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan ata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 12.30 WIB saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK yang merupakan Karyawan PT.Arara Abadi sedang berpatroli di sekitar perkebunan milik PT.Arara Abadi Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, kemudian sekira jam 13.20 wib saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK melihat adanya kepulan asap yang berjarak lebih kurang 2 KM dari tempat saksi Arifin dan saksi Taufik, setelah melihat kepulan Asap tersebut saksi ARIFIN dan saksi

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK bersama 2 orang TNI langsung menuju tempat tersebut tepatnya di daerah Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut saksi Arifin dan saksi Taufik terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT yang sedang berusaha menggali tanah disekitar lahan yang terbakar untuk membuat sekat bakar dengan menggunakan parang dan melihat 4 (empat) titik api yang sudah menjalar membakar tegakan kayu hutan yang diakui terdakwa sudah diimas sebelumnya oleh terdakwa.

Bahwa pada saat itu juga pada saat itu juga saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK melihat kondisi lahan disekitar pondok terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT yang berjarak tidak jauh dari lokasi kebakaran, dan lahan di dekat pondok terdakwa sudah bersih bekas terbakar dan adanya asap yang berjarak lebih kurang 50 meter dari pondok terdakwa tersebut, namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa kebakaran di sekitar pondok terdakwa tersebut dibakar oleh terdakwa 2 hari sebelumnya dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa Tanami cabe.selanjutnya saksi Arifin dan saksi Taufik menghubungi pemadam kebakaran untuk membantu melakukan pemadaman di tempat tersebut.

Bahwa di lokasi kejadian kebakaran tersebut tidak ada pondok dan kebun sawit lain selain milik terdakwa SUTAN HUTASUHUT.

Bahwa areal yang dibakar oleh terdakwa dilakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan GPS oleh saksi ADI SUMANTRI Als ADI dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin, dengan cara mengelilingi batas areal yang terbakar, dan mengambil 15 (lima) titik koordinat yang kemudian diplotting ke peta oleh ahli Budi Surlani S,Hut,MM dengan hasil bahwa titik koordinat tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan diperoleh luasan areal yang terbakar seluas 1,39 (satu koma tiga Sembilan) hektar.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof.DR.IR.BAMBANG HERO SAHARJO, M.AGR. KEPALA LABORATORIUM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, BAGIAN PERLINDUNGAN HUTAN, DEPARTEMEN SILVIKULTUR, FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR, berupa hasil Investigasi serta didukung oleh data hasil analisa Laboratorium, dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan kejadian kebakaran di di Desa Telaya, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu sebelum pembakaran dalam rangka penyiapan lahan/ lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran sehingga permukaan lahan menjadi bersih dan memudahkan dalam pekerjaan.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja di lahan yang sedang disiapkan sehingga memudahkan dalam pembakaran. Melalui pembakaran diharapkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan menjadi lebih mudah dikerjakan disamping tujuan lain untuk meningkatkan pH tanah sehingga dapat ditanam dengan baik. Luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 1,390 hektar.

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata – rata sekitar 5- 10 cm sehingga 1390m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 3,13 ton karbon; 1,09 ton co₂; 0,011 ton CH₄; 0,005 ton NO_x; 0,014 ton NH₃; 0,011 ton O₃, dan 0,20 ton CO serta 0,24 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas – gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena rusak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 12.30 WIB saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK yang merupakan Karyawan PT.Arara Abadi sedang berpatroli di sekitar perkebunan milik PT.Arara Abadi Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan, kemudian sekira jam 13.20 wib saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK melihat adanya kepanasan asap yang berjarak lebih kurang 2 KM dari tempat saksi Arifin dan saksi Taufik, setelah melihat kepanasan Asap tersebut saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK bersama 2 orang TNI langsung menuju tempat tersebut tepatnya di daerah Desa Telayap Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan , sesampainya di tempat tersebut saksi Arifin dan saksi Taufik terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT yang sedang berusaha menggali tanah disekitar lahan yang terbakar untuk membuat sekat bakar dengan menggunakan parang dan melihat 4 (empat) titik api yang sudah menjalar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tegakan kayu hutan yang diakui terdakwa sudah diimas sebelumnya oleh terdakwa.

Bahwa pada saat itu juga pada saat itu juga saksi ARIFIN dan saksi TAUFIK melihat kondisi lahan disekitar pondok terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT yang berjarak tidak jauh dari lokasi kebakaran, dan lahan di dekat pondok terdakwa sudah bersih bekas terbakar dan adanya asap yang berjarak lebih kurang 50 meter dari pondok terdakwa tersebut, namun pada saat itu terdakwa mengakui bahwa kebakaran di sekitar pondok terdakwa tersebut dibakar oleh terdakwa 2 hari sebelumnya dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa Tanami cabe.selanjutnya saksi Arifin dan saksi Taufik menghubungi pemadam kenbakaran untuk membantu melakukan pemadaman di tempat tersebut.

Bahwa di lokasi kejadian kebakaran tersebut tidak ada pondok dan kebun sawit lain selain milik terdakwa SUTAN HUTASUHUT.

Bahwa areal yang dibakar oleh terdakwa dilakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan GPS oleh saksi ADI SUMANTRI Als ADI dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin, dengan cara mengelilingi batas areal yang terbakar, dan mengambil 15 (lima) titik koordinat yang kemudian diplotting ke peta oleh ahli Budi Surlani S,Hut,MM dengan hasil bahwa titik koordinat tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan diperoleh luasan areal yang terbakar seluas 1,39 (satu koma tiga Sembilan) hektar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 12.30 Wib Saksi melakukan patroli dengan menggunakan mobil bersama saksi TAUFIK, sdr. AGUS TEGUH dan dua orang TNI, saat melakukan patroli di areal PT. Arara Abadi di wilayah Desa Telayap saat itu sekira jam 13.20 Wib saksi dan rekan melihat adanya kepulan asap diudara yang tidak jauh dari Areal PT. Arara Abadi. Selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya yang ikut patroli mencari lokasi timbulnya asap tersebut di perkiraan \pm 2 (dua) Km dan pada saat itu di temukan pada lokasi kebakaran seorang laki-laki yang menurut saksi berusaha untuk membuat sekat bakar dengan menggunakan parang yang di pegangnya agar api tidak menjalar ;
- Bahwa kepulan asap terjadi karena adanya kebakaran lahan dan ketika saksi sampai dilokasi kebakaran melihat dari jarak pandang 10 (sepuluh) meter bahwa dilokasi kebakaran saat itu ada seseorang laki-laki yang sedang memegang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan kayu ingin berusaha untuk menggali tanah disekitar lahan yang terbakar ;

- Bahwa pada saat Saksi menemukan lokasi kebakaran lahan tersebut yang saksi lihat bahwa yang terbakar adalah semak belukar dan bekas imas tumbang dan Saksi saat itu tidak ada melihat adanya tumpukan daun kering ataupun ranting-ranting kayu, namun Saksi lihat bahwa kebakaran tersebut mulai menjalar dan luas kebakaran saat itu Saksi perkiraan 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar) dan luas sisa kebakaran sebelumnya pada lokasi tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat saksi mendatangi lokasi kejadian, saksi melihat bahwa lokasi kebakaran merupakan lahan bekas imas dan tumbang, terhadap imasan dan pohon yang ditumbang yang sudah mengering dan terbakar, adapun titik api yang saksi lihat pada saat itu sebanyak 4 (empat) titik dan api sudah mulai menjalar ;
- Bahwa pada lokasi kejadian terdapat 4 (empat) titik api yang masih menyala, keempat titik api yang masih menyala tersebut diantaranya 3 (tiga) titik api yang masih menyala membakar daun kering bekas tumbang imas dan 1 (satu) masih dalam keadaan semak belukar ;
- Bahwa lokasi kebakaran tersebut merupakan lahan yang telah dikerjakan tumbang imas, dilokasi tumbang imas yang telah terbakar tersebut terdapat adanya anak kayu diperkirakan berdiameter 10 cm (sepuluh sentimeter) dan terhadap kayu tersebut belum terbakar hanya daun-daunya saja yang terbakar;
- Bahwa sewaktu dilokasi kejadian kebakaran lahan tersebut saksi lihat di sekitar lokasi tersebut tidak ada orang lain yang melakukan kegiatan, selain terdakwa HUTASUHUT yang memiliki pondok dan kebun di lokasi tersebut dan setahu saksi jenis tanah dilokasi kebakaran lahan merupakan tanah mineral.
- Bahwa yang diperlihatkan didepan persidangan seorang laki-laki yang bernama SUTAN HUTASUHUT yang saksi temukan dilokasi kejadian kebakaran lahan di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira Jam 12.30 Wib saksi melakukan patroli dengan menggunakan mobil bersama sdr. ARIFIN, sdr. AGUS TEGUH dan dua orang TNI, saat itu saksi melakukan patroli di areal PT. Arara Abadi di wilayah Desa telayap saat itu sekira jam 13.20 Wib saksi melihat adanya kepulan asap diudara yang tidak jauh dari Areal PT.Arara abadi selanjutnya saat itu Saksi bersama rekan lainnya yang ikut patroli mencari Lokasi timbulnya asap

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, di perkirakan + 2 Km (kurang lebih dua kilometer) saksi menuju timbulnya asap saat itu di temukan pada lokasi kebakaran seorang laki-laki yang menurut saksi berusaha untuk membuat sekat bakar dengan menggunakan parang yang di pegangnya agar api tidak menjalar, lalu saat itu saksi bertanya bapak dengan siapa dan dijawab ia dengan istrinya yang sedang berada di pondok , kemudian saksi pergi ke pondok untuk memastikan , sesampai di pondok Saksi lihat tidak ada orang, kemudian benar saksi pun kembali kelokasi kebakaran tersebut sesampai dilokasi saksi lihat ada seorang perempuan yang sedang memegang ember warna hitam lalu saksi kembali bertanya “ siapa pemilik Lahan yang terbakar ini “ di jawab oleh seorang perempuan tersebut “tidak tahu” kemudian saksi menelpon anggota pemadam kebakaran untuk membantu melakukan pemadaman dan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut dibawa dan diamankan ke polres Pelalawan untuk dimintai keterangan .

- Bahwa ketika saksi bersama rekan lainnya mencari asal kepulan asap tersebut saat itu saksi menemukan bahwa kepulan asap terjadi karena adanya kebakaran lahan. Ketika Saksi sampai dilokasi kebakaran saksi melihat dari jarak pandang 10 (sepuluh) meter bahwa dilokasi kebakaran saat itu ada seseorang laki-laki yang sedang memegang parang dan kayu ingin berusaha untuk menggali tanah disekitar lahan yang terbakar, sewaktu saksi sampai dilokasi tersebut saksi lihat saat itu hanya seorang laki-laki saksi namun setelah ditanya kepada laki-laki tersebut ianya menjawab bahwa ia hanya berdua dengan istrinya sewaktu Saksi sampai dilokasi kebakaran tersebut Saksi hanya melihat seorang laki-laki yang sedang memegang parang dan kayu, terhadap ember yang di pegang oleh seorang perempuan tersebut saat itu tidak ada dan Saksi melihat adanya ember tersebut ketika seorang perempuan telah tiba dilokasi kebakaran, perempuan tersebut merupakan istri dari seorang laki-laki yang Saksi yang mengaku bernama KHODIJAH SIREGAR.
- Bahwa saat saksi menemukan lokasi kebakaran lahan tersebut yang saksi lihat bahwa yang terbakar adalah semak belukar dan bekas imas tumbang dan saksi saat itu tidak ada melihat adanya tumpukan daun kering ataupun ranting-ranting kayu, namun saksi lihat bahwa kebakaran tersebut mulai menjalar dan luas kebakaran saat itu Saksi perkirakan 0,25 Ha dan sisa kebakaran sebelumnya pada lokasi tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke pondok terdakwa HUTASUHUT tersebut yang tidak jauh dari lokasi kebakaran diperkirakan + 150 meter, kondisi lahan di sekitar pondok milik terdakwa HUTASUHUT tersebut sudah bersih bekas terbakar dan juga ada ditemukan asap berjarak dari pondok +50 meter luas lahan bekas terbakar tersebut diperkirakan ½ Ha (setenga hektar) ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan terbakar di sekitar pondok tersebut menyambung dengan lokasi kebakaran yang saksi temukan hanya berbatasan dengan parit saja dan menurut saksi bahwa lahan bekas terbakar disekitar pondok terdakwa HUTASUHUT tersebut juga baru terbakar karena Saksi lihat masih ada asap yang keluar.
- Bahwa sdr KHODIJAH SIREGAR dan terdakwa HUTASUHUT mengakui bahwa bekas kebakaran di sekitar pondok terdakwa tersebut HUTASUHUT dibakar 2 (dua) hari yang lalu dan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa HUTASUHUT yang mana direncanakan untuk menanam cabe.
- Bahwa dilahan yang terbakar tersebut hanya satu buah pondok milik terdakwa HUTASUHUT dan disekitar lokasi tidak ada kebun milik orang lain hanya kebun sawit milik terdakwa HUTASUHUT saja ;
- Bahwa sewaktu dilokasi kejadian kebakaran lahan tersebut saksi lihat di sekitar lokasi tersebut tidak ada orang lain yang melakukan kegiatan, selain terdakwa HUTASUHUT yang memiliki pondok dan kebun di lokasi tersebut dan setahu saksi jenis tanah dilokasi kebakaran lahan merupakan tanah mineral.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi KHODIJAH SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu terdakwa SUTAN HUTASUHUT diamankan oleh Tim patroli Api dari PT. Arara Abadi karena diduga sebagai pelaku pembakaran dilahan dimana pada saat itu berada di lokasi yang sama yakni dilahan yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dan ikut diamankan ke Pos PT. Arara Abadi kemudian dibawa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan suami yaitu terdakwa SUTAN HUTASUHUT pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib dikarenakan pada saat 2 (dua) orang anggota TNI yang mengaku dari tim patroli KARLAHUT Kec. Pelalawan yang sedang melakukan Patroli bersama dengan seorang laki-laki yang berpakaian preman menjumpai suami saksi sedang berupaya memadamkan api di lahan yang terbakar , sedangkan saat itu saksi lagi memasak di dalam pondok yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh meter) meter dari lokasi lahan yang terbakar ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab.Pelalawan dan merupakan lahan milik suami saksi yaitu terdakwa SUTAN HUTASUHUT ;
- Bahwa luas lahan milik saksi dan suami saksi tersebut lebih kurang 4 Ha (empat hektar) yang mana 2,5 Ha (dua koma lima hektar) telah ditanami dengan Kelapa Sawit dengan umur antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya masih berbentuk semak belukar dan didalamnya masih terdapat tegakan kayu hutan ;

- Bahwa lahan seluas 4 Ha (empat hektar) tersebut diperoleh oleh suami saksi dengan cara mengganti rugi / membeli dari sdr. SALIM pada tahun 2008 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) alas hak atas lahan tersebut berupa SKGR.
- Bahwa saat itu terdakwa SUTAN HUTASUHUT memang ada melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016 suami saksi mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu hutan yang ada didalamnya . setelah daun dan batang tumbangan kayu tersebut kering , lalu ditumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar. Setelah itu dilanjutkan ke lokasi yang lain sampai dengan saat ini hampir seluruh tegakan kayu hutan yang ada di lahan seluas 1,5 ha Ha (satu koma lima hektar) tersebut telah ditumbang . selain melakukan penumbangan di lahan seluas 1,5 Ha Ha (satu koma lima hektar) tersebut saksi bersama suaminya juga telah melakukan pembibitan kelapa sawit , cabe dan terong ;
- Bahwa tujuan membuka lahan tersebut adalah untuk di tanami Kelapa sawit dan disisipi dengan tanaman cabe dan terong. Yang mana terhadap bibit tanaman yang di maksud telah mereka persiapkan dilahan tersebut dan tinggal untuk ditanam ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berada di lokasi lahan yang masih terdapat semak belukar atau di lokasi lahan yang terdapat kegiatan pembukaan lahan dengan kondisi didalamnya terdapat tumbangan tegakan kayu hutan , daun dan semak belukar yang telah mengering ;
- Bahwa yang melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu hutan yang ada dilahan tersebut adalah suami saksi sendiri yaitu terdakwa SUTAN HUTASUHUT dengan menggunakan sebilah parang, tujuan tegakan kayu hutan tersebut ditumbangkan adalah untuk membuka lahan baru yang nantinya akan ditanami bibit kelapa sawit sedangkan terhadap pelaku pembakaran di lahan saksi tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan pembakaran terhadap tumbangan tegakan kayu hutan yang telah mengering dilokasi tersebut yakni 3 (tiga) hari yang lalu tepatnya hari selasa tanggal 23 Agustus 2016, saat ini apinya telah padam namun di beberapa titik masih mengeluarkan asap. Menurut saksi tanpa melakukan pengukuran bahwa jarak antara lokasi tumbangan tegakan kayu hutan yang saksi bakar 2 (dua) hari yang lalu dengan lokasi lahan yang terbakar saat ini lebih kurang 150 Meter ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa luas lahan yang terbakar , namun secara kasat mata sebagian besar lahan tersebut telah terbakar dan didalamnya terdapat bekas kayu dan semak belukar yang terbakar dan masih mengeluarkan asap ;
- Bahwa cara terdakwa membakar dengan menggunakan korek api untuk membakar daun dan ranting yang telah kering, namun saksi tidak tahu dimana korek api tersebut dan untuk menumbang atau mengimas tegakan kayu hutan suami saksi menggunakan sebilah parang, yang mana parang tersebut ikut diamankan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak pernah memberitahu maupun meminta izin kepada pemerintah untuk melakukan pembakaran lahan di lokasi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Ahli BUDI SURLANI, S.Hut.MM, atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari penyidik /Penyidikan pembantu Polres Pelalawan perihal adanya dugaan tindak “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka/mengolah lahan dengan cara membakar” yang dilakukan oleh sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, diduga dilakukan oleh terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT , sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang. RI . nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Jo pasal 108 Ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan yang menjadi dasar ahli selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah dengan surat perintah tugas nomor : 094 / PLAN / 2016 / 093 , tanggal 10 September 2016 dan atas permintaan kapolres pelalawan Nomor : B / 347 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016 tentang permintaan Ahli Pengukuran dan pengambilan Titik Koordinat ;
- Bahwa ahli sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan Jabatan saksi ahli adalah selaku Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan formal di bidang Kehutanan yang mana ahli telah mengikuti Pendidikan formal di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Bidang pengukuran dan perpetaan hutan tahun 1989 sampai tahun 1994 dan ahli memiliki Sertifikasi/ ijazah ;
- Bahwa Sesuai laporan Hasil kerja saksi ADI SUMANTRI alat yang digunakan untuk pengambilan titik Koordinat dimaksud adalah Global Position System (GPS) 60 Merk Garmin Nomor Seri IDG045381, dan cara melakukan pengambilan titik GPS adalah dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang telah dibakar;
- Bahwa sesuai dari pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh ADI SUMANTRI yang berada di areal bekas dibakar pada lahan yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 15 (Lima belas) titik sebagai berikut :
 - N 00° 21' 57,19" – E 102° 00' 45,58".
 - N 00° 21' 57,74" – E 102° 00' 46,00".
 - N 00° 21' 57,70" – E 102° 00' 45,19".
 - N 00° 21' 58,28" – E 102° 00' 44,53".
 - N 00° 21' 58,11" – E 102° 00' 43,98".
 - N 00° 21' 57,78" – E 102° 00' 43,66".
 - N 00° 21' 57,60" – E 102° 00' 43,44".
 - N 00° 21' 57,18" – E 102° 00' 43,29".
 - N 00° 21' 56,06" – E 102° 00' 43,29".
 - N 00° 21' 55,21" – E 102° 00' 42,50".
 - N 00° 21' 54,64" – E 102° 00' 41,94".
 - N 00° 21' 53,74" – E 102° 00' 41,31".
 - N 00° 21' 50,65" – E 102° 00' 40,40".
 - N 00° 21' 50,18" – E 102° 00' 42,15".
 - N 00° 21' 52,19" – E 102° 00' 42,52".
- Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa areal/lahan tersebut termasuk kedalam Areal Penggunaan Lainnya (APL) ;
- Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan diperoleh luasan areal yang telah terbakar seluas 1,39 Ha (satu koma tiga puluh sembilan) hektar ;
- Bahwa Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud memang diperuntukan bagi kegiatan masyarakat dalam hal kegiatan pertanian, usaha budidaya perkebunan, perikanan, peternakan pemukiman dan lain-lain, dimana kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan non kehutanan ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Areal Penggunaan Lainnya (APL) dimaksud memang diperuntukan bagi kegiatan non kehutanan seperti pemukiman penduduk, lahan pertanian dan perkebunan, budidaya lainnya, peternakan, perikanan dan lain-lain ;
 - Bahwa cara pembukaan dan pengelolaannya dilakukan oleh orang perorangan / pekebun / petani, kelompok orang, dan badan usaha dan badan hukum dengan patuh dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia ;
 - Bahwa apabila terjadi kebakaran hutan akan menyebabkan kerugian Negara, terjadinya kebakaran menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan berupa rusaknya sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta pencemaran udara (polusi asap) yang bisa mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat, nilai estetika, tumbuhan dan hewan. Namun untuk menghitung besarnya kerugian Negara sebaiknya ditanyakan kepada Ahli Lingkungan Hidup ;
Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
5. Ahli TENGKU INDERA HIDATAR, SP atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari penyidik /Penyidikan pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang adanya dugaan tindak Pidana “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka/mengolah lahan dengan cara membakar” yang dilakukan oleh sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT , diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, diduga dilakukan oleh tersangka SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT , sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang. RI . nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Jo pasal 108 Ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sedangkan yang menjadi dasar ahli selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah dengan surat perintah tugas nomor : 094 / PSP / 2016 / 11, tanggal 05 September 2016 atas permintaan Kapolres pelalawan Nomor : B / 346 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016 tentang permintaan Ahli perkebunan;
 - Bahwa Ahli bekerja sekarang ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan Jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang Pengendalian dan sarana Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pokok ahli selaku Kepala bidang Pengendalian dan sarana Perkebunan adalah :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sarana dan Prsarana.
 - Pengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, Pengawasan dan pengendalian organis gangguan tanaman (OPT).
 - Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
 - Pelaksanaan tugas lain dari atasan.
 - Kemudian tugas pokok saksi tersebut saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan saksi sebagai laporan dan Masukan pimpinan guna menentukan langkah-langkah / Formulasi kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bidang tugas Perkebunan.
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan membuka, mengerjakan atau mengolah lahan dengan cara membakar mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang badan usaha dalam rangka pembukaan / penyiapan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana membuka Lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap yang berakibat pada kesehatan manusia dan hewan serta pencemaran lingkungan hidup.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan ada dilakukan pengawasan oleh instansi perkebunan umum apabila pembangunan perkebunan tersebut terdaftar dan Memiliki ijin usaha perkebunan , apabila tidak terdaftar maka tidak terawasi sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 peraturan menteri pertanian nomor : 98 / Permentan/OT,140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan yang pada intinya menerangkan bahwa setiap kegiatan Yang menyangkut pembangunan perkebunan wajib terlebih dahulu memiliki /diikuti ijin, mulai dari ijin penggunaan lahan /pelepasan kawasan (apabila beradadidalam kawasan Hutan) ijin komoditi/ jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan serta Ijin usaha budidaya tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan.
- Bahwa sesuai dengan Permentan Nomor : 47 / Permentan /OT.140 / 4 / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun yang dijelaskan pada format 2 dijelaskan bahwa adapun tata cara untuk membuka atau mengolah lahan tanpa bakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis, adapun cara manual dan mekanis tersebut antara lain:
- Perencanaan penanaman

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat rintisan
 - mengimas
 - merencek
 - membuat pancang jalur tanam
 - membersihkan jalur tanam
- Tata cara tersebut dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin /mekanis bekas tebangan atau imasan yang dilakukan kemudian di singkirkan kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk /kompos bagi tanaman perkebunan yang dibudidayakan .
- Bahwa Menurut Undang – Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
- Tanaman semusim adalah tanaman yang hidupnya satu musim tanam atau umurnya kurang dari satu tahun dan akan dipanen apabila umurnya mencapai umur maksimal, tanaman semusim ini merupakan tanaman pangan dan horticultura yang berupa tanaman pertanian seperti padi , jagung , cabe dan sayur-sayuran.
 - Tanaman tahunan adalah tanaman yang hidupnya sepanjang tahun dan akan dipanen sepanjang tahun sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi. Tanaman tahunan ini seperti kelapa sawit, kakao d.l.l.
- Bahwa Varietas lokal adalah tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat dari dahulu kala sampai sekarang dan belum ada dilakukan pemuliaan tanaman dan sampai ini Kabupaten Pelalawan belum ada menetapkan tanaman varietas lokal
- Bahwa yang dimaksud dengan sekat bakar adalah sebagai keadaan alami, seperti jurang, sungai, tanah kosong dan sebagainya atau dibuat oleh manusia seperti jalan, kanal dan lain-lain yang bertujuan untuk memisahkan bahan bakar dan mengendalikan penyebaran api. Didalam Pasal 66 ayat (1) huruf h UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, namun didalam pasal 69 ayat (2) pembukaan lahan dengan cara dibakar di perbolehkan apabila memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Hektare per Kepala keluarga untuk ditanami dengan tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Sementara Kabupaten Pelalawan belum memiliki ketentuan kearifan lokal sehingga ketentuan pada pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 tahun

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum bisa diterapkan ;

- Bahwa bahwa dampak dari pembakaran lahan tersebut adalah timbulnya asap tebal yang mengakibatkan / menimbulkan polusi berupa kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan, menurunkan emisi gas rumah kaca terutama CO2 merusak bahan organik tanah, merusak kadar air dan kesuburan tanah ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan atau Aturan khusus yang Mengatur tentang keluasan tertentu / pembatasan luasan lahan yang boleh di buka dan / atau areal yang boleh dibuka dengan cara membakar ;
- Bahwa bahwa seseorang yang melakukan perbuatan / kegiatan membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan Pidana karena telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

6. Ahli WIDIYANI, SE Binti KUSEN MARTOHARJONO atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari penyidik /Penyidikan pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang adanya dugaan tindak Pidana “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka/mengolah lahan dengan cara membakar” yang dilakukan oleh sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT , diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, diduga dilakukan oleh terdakwa SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT , sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang. RI . nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Jo pasal 108 Ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sedangkan yang menjadi dasar ahli selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah dengan surat perintah tugas nomor : 098/SPT/2016/85, tanggal 22 September 2016, atas Permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : B/348 /VIII/2016/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016, tentang permohonan menghadirkan saksi ahli lingkungan hidup.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ahli dalam jabatan Kepala Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pelalawan adalah melakukan sosialisasi kepada badan usaha, apatur pemerintah, MPA dan masyarakat luas dalam bentuk tatap muka, memberikan selebaran/spanduk imbauan, peringatan, larang untuk tidak membakar lahan, menginventarisasi kebakaran hutan dan lahan melalui data hotspot yang Ahli dapatkan dari satelit NOAA dan mendatangi tempat kejadian kebakaran baik yang terdata oleh satelit NOAA atau tidak, dan dalam melaksanakan pekerjaan Ahli bertanggung jawab kepada atasan Ahli yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan. Adapun bentuk tanggung jawab Ahli adalah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala BLH yang bersifat situasional.

- Bahwa kegiatan sosialisasi yang Ahli maksudkan Ahli lakukan di semua wilayah Kecamatan Sekabupaten Pelalawan, waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, misalnya sosialisasi kepada aparatur kecamatan maka yang menghadiri adalah aparatur pemerintah pada wilayah kecamatan, jika kepada apatur Desa maka yang menghadiri adalah aparatur Desa, begitu juga kepada masyarakat maka yang menghadiri adalah masyarakat, tempatnya tergantung dimana sosialisasi dilaksanakan bisa dikantor pemerintah dan bisa juga dilapangan dan bisa juga dipemukiman masyarakat, kegiatan sosialisasi dimaksud untuk tahun 2016 ini Ahli laksanakan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali diseluruh kecamatan Sekabupaten Pelalawan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, pada pasal 3 ayat (1) berbunyi "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan / atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
 - Ayat (2) berbunyi "PLTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - Manual .
 - mekanik; dan/atau.
 - Kimiawi
 - Ayat (3) berbunyi "PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman da/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan instansi teknis terkait "
 - Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut wajib :
 - Menerapkan standart teknik pengelolaan air; dan
 - Memiliki rencana kerja tahunan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) berbunyi “Standart tehnik pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tehknis terkait.
- Ayat (3) berbunyi “Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :

- Peta lokasi dan peta kerja;
- Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka ;
- Rencana pembangunan da / atau pemeliharaan system kanal tertutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air ; dan
- Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dan tendon air.

Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukan dengan mempedomani pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan pada lahan gambut dengan mempedomani pasal 5 ayat (1),(2),(3) dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka / dikelola.

Kemudian peraturan tehknis terkait salah satunya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 47 / Permentan / OT.140 / 4 / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan, pada format 2 dijelaskan bahwa adapun tata cara untuk membuka atau mengolah lahan tanpa bakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis, adapun cara manual dan mekanis tersebut antara lain :

- Perencanaan penanaman .
- membuat rintisan.
- Mengimbas.
- Merencek.
- membuat pancang jalur tanam.
- membersihkan jalur tanam.

Tata cara tersebut dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin / mekanis bekas terbangun atau imasan yang dilakukan kemudian di singkirkan pada kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk / kompos bagi tanaman perkebunan yang dibudidayakan.

- Bahwa sesuai dengan Permen LH nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan. Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami varietas lokal wajib memberitahukan Kepada Kepala Desa.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) berbunyi “Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / Kota.
- Ayat (3) berbunyi “Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.
- Ayat (4) berbunyi “Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang meteorology, klimatologi dan geofisika.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Masyarakat hukum adat yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 4 adalah kelompok masyarakat adat asli / persukuan asli yang bertempat tinggal di sekitar/didalam hutan / lahan yang akan dibuka / dikelola, dimana masyarakat hukum adat dimaksud melakukan cara hidup bermasyarakat secara tradisional, bercocok tanam secara tradisional dan menanam tanaman yang semusim, misalnya padi, jagung, cabai, palawija dan lain-lain.

- Bahwa Pembakaran lahan yang dilakukan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten / Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman varietas lokal dan diawasi secara melekat, maka pembakaran dimaksud boleh dilakukan sepanjang tidak berdampak bagi kerusakan lingkungan. Sepengetahuan Ahli di Kabupaten Pelalawan tidak ada masyarakat hokum adat seperti pengertian didalam permen LH nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- Bahwa Ahli tidak tahu persis mengenai jenis tanaman varietas local di Kabupaten Pelalawan, agar penyidik menanyakan kepada instansi terkait yang membidangi hal tersebut.
- Bahwa bahwa pada lokasi yang dibakar tersebut saudara SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT belum ada menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kabupaten Pelalawan, sedangkan pemberitahuan tentang pembakaran lahan dimaksud ada atau tidak Tersangka juga tidak tahu persis, namun kepala Desa Dusun Tua belum ada menyampaikan surat pemberitahuan tentang pembakaran lahan yang dilakukan oleh Sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT.

- Bahwa sampai saat ini saudara SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT tidak ada memberitahukan tentang jenis tanaman varietas local yang akan ditanam dan tidak ada memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan oleh BMKG;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk perorangan melakukan pembakaran lahan apabila tidak mengikuti syarat-syarat sebagaimana tercantum pada BAB II pasal 4 Permen LH nomor 10 tahun 2010 tersebut ;

7. Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr., atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma perguruan tinggi di Fakultas Kehutanan Institut pertanian Bogor yaitu :
 - Mengajar (S-1, S-2, S-3).
 - Melakukan penelitian di Laboratorium dan lapangan.
 - Melakukan Pengabdian pada masyarakat.
- Bahwa disamping itu Ahli juga melakukan tugas sebagai Kepala Laboratorium kebakaran hutan dan lahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa, staf pengajar dan masyarakat yang membutuhkan ;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah di periksa sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup berupa kebakaran lahan oleh PT. ADEI PLANTATION dan INDUSTRY, perkara pencemaran akibat kebakaran lahan oleh PT. JATIM JAYA PERKASA, perkara pembakaran lahan oleh PT. CISADANE SAWIT RAYA, pembakaran lahan oleh PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, Perusakan SUAKA MARGASATWA CIKEPUH, pembakaran lahan oleh PT. WINDU NABATINDO LESTARI, pembakaran lahan oleh PT. MUSTIKA SEMBULUH, pembakaran lahan oleh PT. BHISMA DHARMA KENCANA, PT. BULUH CAWANG PLANTATION, PT. WILMAR SAMBAS PLANTATION, PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT.
- Abhwa Ahli menerangkan pengertian dari :
 - Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolah dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
- Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
- Kriteria baku kerusakan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Dampak Lingkungan Hidup adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Izin Lingkungan adalah izin yang di berikan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- Analisis mengenai dampak Lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup yang di perlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

- Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses penjalaran api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun pejalaran apinya tidak dibawah kendali (manusia).
- Pembakaran hutan dan lahan adalah proses penjalaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu.
- Bahwa ahli memang ada melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar yang diduga dilakukan oleh sdri. Sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016. ahli mendatangi TKP tersebut bersama Team Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan.
- Bahwa yang ahli temukan di lapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan. Tindakan yang ahli lakukan adalah meminta penyidik mengambil sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh dilahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu tidak terbakar serta tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar.
- Bahwa Tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman,1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalaan. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menghaga proses pembakaran agar tetap berjalan. Untuk itu maka kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat dilahan bekas terbakar atau petir karena setelah petir akan turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau, sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia yang diduga dilakukan oleh Sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT
- Bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan yaitu :
 - ketersediaan bahan bakar ,
 - Kelembaban dan temperature,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor bahan kimia : bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali.
- angin : suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran . E) Topografi : dampak lereng pada satu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin. api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang diduga dilakukan oleh **SUTAN HUTASUHUT Ais SUHUT**.
- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah di persiapkan untuk dibuka dalam kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan ,
- Bahwa ditemukan tumbuhan bawah berkayu yang ditebas sebelum penebasan yang dilakukan secara sengaja sebelum pembakaran dilakukan, Pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar ;
- Bahwa pembakaran dilakukan bertahap yang dapat dilihat dari bentuk kebakaran yang terjadi dan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar, Lahan bekas terbakar tampak mulai dipenuhi dengan tumbuhan bawah ,
- Bahwa hasil pengamatan lapangan memastikan bahwa penanaman akan segera dilakukan, kebakaran telah melebar hingga membakar lahan non target.
- Bahwa terhadap seluruh sampel yang diambil tersebut telah dilakukan analisis pada laboratorium kebakaran hutan dan lahan fakultas kehutanan IPB hasil analisa terhadap sampel-sampel tersebut dapat diperiksa dalam surat keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan.
- Bahwa pengambilan sampel sekitar 1 (satu) bulan setelah terjadinya kebakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut. Hal tersebut karena rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang , log bekas terbakar, serta gambut bekas terbakar.
- Bahwa Pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar 1 (satu) bulan masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya, karena lokasi bekas terbakar tidak banyak mengalami perubahan sejak terbakar dan pohon hutan alam yang sudah ditebang belum semuanya di dimanfaatkan / dibakar. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan ahli menunjukkan bahwa hingga 2 tahun pun contoh lokasi bekas terbakar masih dapat dianalisa selama lokasi bekas terbakar tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mengalami perubahan dan menghasilkan hasil analisa yang akurat. Sehingga hasil analisis terhadap contoh yang diambil sekitar 1 bulan setelah terbakar masih akurat.

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 10 September 2016 yang dilakukan pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang diduga dilakukan oleh SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang hasil pembakaran yang mulai memudar dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh Sdr. SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT yang berada di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau tersebut yaitu telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal , walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi tanah tersebut , sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu juga selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang melewati batas baku mutu yang diperkenankan.
- Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di lahan terbakar yang berlokasi di Desa Telayap Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang diduga dilakukan oleh SUTAN HUTASUHUT Als SUHUT adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi di areal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang , tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tanah GAMBUT utuh terbakar, tanah gambut komposit terbakar, tanah Gambut permukaan tidak terbakar serta gambut tidak terganggu tidak terbakar. Sampel-sampel tersebut di bawa ke laboratorium kebakaran hutan dan atau lahan dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detil maka di analisis kembali dilakukan di laboratorium pengaruh hutan , Fakultas kehutanan IPB. Selain itu untuk

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Sailer dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar.

- Bahwa Akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 3,13 ton karbon ; 1,09 ton CO₂; 0,011 ton CH₄; 0,005 ton NO_x; 0,014 ton NH₃; 0,011 ton O₃ dan 0,20 ton CO serta 0,24 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro – orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 1,39 Ha yang kemudian ditanami Kelapa sawit adalah Rp.1.997.076.336.
- Bahwa Gas rumah kaca adalah gas yang terdapat di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca . gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan tetapi dapat juga timbul akibat aktifitas manusia , salah satunya melalui kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.
- Bahwa Gas-gas yang dikategorikan sebagai gas rumah kaca yang dihasilkan dari kebakaran khususnya kebakaran gambut adalah karbondioksida , methana , dan Nitrogenoksida .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di lahan yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) orang anggota TNI yang mengaku dari tim patroli Karlahut Kec. Pelalawan yang sedang melakukan Patroli bersama dengan seorang laki-laki yang berpakaian preman, karena saat itu terdakwa sedang berupaya memadamkan api di lahan yang terbakar , karena diduga sebagai pelaku pembakaran dilahan tersebut terdakwa lalu diamankan ke Pos PT. Arara Abadi selanjutnya dibawa ke Polres Pelalawan untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab.Pelalawan dan merupakan lahan milik terdakwa sendiri ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik terdakwa tersebut lebih kurang 4 (empat) Ha yang mana seluas 2,5 9dua koma lima) Ha telah ditanami dengan Kelapa Sawit dengan umur antara 3 – 5 tahun sedangkan sisanya 1,5 (satu koma lima) Ha masih berbentuk semak belukar dan didalamnya masih terdapat tegakan anak kayu yang berukuran sebesar pergelangan tangan ;
- Bahwa lahan seluas 4 (empat) Ha tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengganti rugi / membeli dari sdr. SALIM pada tahun 2008 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , alas hak atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Ganti rugi (SKGR) ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memang melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016 terdakwa mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan anak kayu yang ada didalamnya . setelah daun dan batang tumbangan kayu tersebut kering , lalu terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar. Setelah itu terdakwa melanjutkan ke lokasi yang lain sampai dengan saat ini hampir seluruh tegakan anak kayu hutan ada di lahan seluas 1,5 (satu koma lima) ha tersebut telah ditumbang. selain melakukan penumbangan, di lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut terdakwa juga telah melakukan pembibitan kelapa sawit , cabe dan terong ;
- Bahwa tujuan terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk di tanami dengan Kelapa sawit dan akan disisipi dengan tanaman cabe dan terong yang mana terhadap bibit tanaman yang terdakwa maksud telah dipersiapkan dilahan tersebut dan tinggal untuk ditanam (didalam polybag) ;
- Bahwa pembukaan lahan tersebut awalnya terdakwa lakukan menumbang tegakan kayu hutan, setelah kering terdakwa tumpukkan menjadi beberapa bagian lalu dibakar, namun pembakaran tersebut terdakwa lakukan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan juni 2016 (sebelum puasa) dan terdakwa lanjutkan dengan penumbangan dilokasi lain namun belum sempat terdakwa bakar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 terdakwa ada mengumpulkan tunggul-tunggul kayu bekas terbakar sebelumnya dan ditumpukkan menjadi satu bagian lalu terdakwa bakar namun posisinya tidak jauh dari pondok terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa memadamkan api dengan menggunakan ranting kayu dengan cara memukulkan ke api yang menyala, kemudian membuat sekat api dengan cara membersihkan rumput di lahan yang belum terbakar dengan menggunakan sebilah parang ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membuat sekat api tersebut agar api tersebut tidak menjalar ke lahan milik sdr. NASAL , sdr. MUS dan lahan milik terdakwa yang sudah ada sawitnya di Lahan milik sdr. NASAL telah ditanami kelapa sawit yang menurut berusia antara 6 - 7 tahun, sedangkan lahan milik sdr. MUS masih berbentuk semak belukar yang didalamnya juga terdapat tegakan anak kayu. Dilahan mereka saat ini tidak ada kegiatan pembukaan lahan ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) buah korek api yakni warna merah dan kuning, dan terhadap korek api yang terdakwa gunakan untuk membakar tumpukan tegakan kayu hutan yang telah kering dan tumpukan tunggul yang ada dilahan terdakwa tersebut terdakwa tidak ingat lagi korek api warna apa, namun yang jelas untuk membakar sejak bulan januari 2016 sampai tanggal 23 Agustus 2016 dilahan milik tersebut terdakwa a menggunakan kedua korek api tersebut secara bergantian. Dimana pembakaran tersebut terdakwa lakukan dengan cara membakar daun dan ranting kayu yang telah kering tanpa menggunakan bahan bakar lain.
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran sebagaimana yang terdakwa jelaskan diatas terdakwa tidak ada memberitahu apalagi meminta izin kepada pihak pemerintah setempat atau pihak manapun terlebih dahulu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk membakar lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) bilah parang;
- Potongan kayu beks terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di lahan yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016 terdakwa mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan anak kayu yang ada didalamnya, setelah daun dan batang tumpukan kayu tersebut kering , lalu terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar. Setelah itu terdakwa melanjutkan ke lokasi yang lain sampai dengan saat ini hampir seluruh tegakan anak kayu hutan ada di lahan seluas 1,5 (satu koma lima) ha tersebut telah ditumbang. selain melakukan penumbangan, di lahan seluas 1,5 (satu koma

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Ha tersebut terdakwa juga telah melakukan pembibitan kelapa sawit, cabe dan terong ;

- Bahwa benar pembukaan lahan tersebut awalnya terdakwa lakukan menumbang tegakan kayu hutan, setelah kering terdakwa tumpukkan menjadi beberapa bagian lalu dibakar, namun pembakaran tersebut terdakwa lakukan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 (sebelum puasa) dan terdakwa lanjutkan dengan penumbangan dilokasi lain namun belum sempat terdakwa bakar ;
- Bahwa tujuan terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk di tanami dengan Kelapa sawit dan akan disisipi dengan tanaman cabe dan terong yang mana terhadap bibit tanaman yang terdakwa maksud telah dipersiapkan dilahan tersebut dan tinggal untuk ditanam (didalam polybag) ;
- Bahwa benar lahan seluas 4 (empat) Ha tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengganti rugi / membeli dari sdr. SALIM pada tahun 2008 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , alas hak atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Ganti rugi (SKGR) ;
- Bahwa benar luas lahan yang sudah terbakar \pm 0,25 hektar ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan dengan menggunakan manhis, awalnya terdakwa membakar daun dan ranting yang sudah kering ;
- Bahwa benar pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belum menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kab. Pelalawan dan Kepala Desa Telayap ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa juga belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas local yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan :

Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunan merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “setiap pelaku usaha perkebunan” dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 13.20 wib di lahan yang terletak di Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan pembukaan lahan di sisa lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut, dimana terhitung bulan Januari 2016 terdakwa mulai melakukan penumbangan terhadap tegakan anak kayu yang ada didalamnya, setelah daun dan batang tumbangan kayu tersebut kering, lalu terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian dibakar. Setelah itu terdakwa melanjutkan ke lokasi yang lain sampai dengan saat ini hampir seluruh tegakan anak kayu hutan ada di lahan seluas 1,5 (satu koma lima) ha tersebut telah ditumbang. selain melakukan penumbangan, di lahan seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut terdakwa juga telah melakukan pembibitan kelapa sawit, cabe dan terong ;
- Bahwa benar pembukaan lahan tersebut awalnya terdakwa lakukan menumbang tegakan kayu hutan, setelah kering terdakwa tumpukkan menjadi beberapa bagian lalu dibakar, namun pembakaran tersebut terdakwa lakukan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan juni 2016 (sebelum puasa) dan terdakwa lanjutkan dengan penumbangan dilokasi lain namun belum sempat terdakwa bakar ;
- Bahwa tujuan terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk di tanami dengan Kelapa sawit dan akan disisipi dengan tanaman cabe dan terong yang mana terhadap bibit tanaman yang terdakwa maksud telah dipersiapkan dilahan tersebut dan tinggal untuk ditanam (didalam polybag) ;
- Bahwa benar lahan seluas 4 (empat) Ha tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengganti rugi / membeli dari sdr. SALIM pada tahun 2008 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , alas hak atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Ganti rugi (SKGR) ;
- Bahwa benar luas lahan yang sudah terbakar \pm 0,25 hektar ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan dengan menggunakan manhis, awalnya terdakwa membakar daun dan ranting yang sudah kering ;
- Bahwa benar pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi keterangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belum menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) kepada pihak BLH Kab. Pelalawan dan Kepala Desa Tampoi ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur ini Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sengaja membuka lahan dengan cara membakar yang diperuntukkan untuk menanam sawit, cabai, terong dan lainnya. Lahan yang telah terdakwa baka seluas 0,25 Ha. Terdakwa membakar lahan dengan menggunakan mancis dengan cara membakar daun, ranting yang sudah kering.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar” dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) bilah parang, Potongan kayu beks terbakar dikarenakan barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTAN HUTASUHUT ALS SUHUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - Potongan kayu beks terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SOEGANDI OETARA, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARTHALIUS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SOEGANDI OETARA, SH,MH

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.